



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MOHD.ARIS,

Lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Alupang, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 7 Maret 2023, di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No.AT 240776 pemohon dapat diperbaiki/dirubah dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku No. AT 240776, tertulis identitas seseorang yaitu Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, yang diterangkan dalam Buku Pasport pemohon No. AT 240776 adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama Mohd. Aris lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin berangkat ke Malaysia dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa Muhammad Aris dengan Mohd.Aris adalah orang yang sama ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khusus nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. AT 240776 berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. AT 240776 tertulis nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, dapat dirubah/diperbaiki menjadi Mohd. Aris lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Selasa tanggal 14 M 2023, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor :002/DS-CB/III/2023 atas nama Mohd Aris lahir di Cabbeng 02 Desember 1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308190212970001 atas nama Mohd Aris lahir di Cabbeng 02 Desember 1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Al.804.0131034 atas nama Mohd Aris lahir di Cabbeng 02 Desember 1997, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 atas nama Kepala Keluarga Mohd. Aris, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Pasport No. Paspor AT 240776 atas nama Muhammad Aris lahir di Cabeng 27 November 1998, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 010/DS-CB/III/2023, atas nama Mohd. Aris telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan seluruhnya sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Abdul Gani.**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kepala RW (Rukun Warga) di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena karena ada kesalahan penulisan namanya yang ada di buku passport ;
 - Bahwa nama Pemohon yang ada di buku passport adalah Muhammad Aris ;
 - Bahwa Pemohon ingin namanya yang ada di buku passpor diperbaiki penulisannya menjadi Mohd. Aris sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama penulisan di passport Pemohon terjadi kesalahan penulisan karena disampaikan oleh Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mohd. Aris sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Passport, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili dan Surat Beda Keterangan Beda Nama milik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone dan rumah orang tuanya berada di Kabupaten Bone akan tetapi istrinya tinggal di Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Pemohon kadang bolak-balik di Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon ingin memperbaiki namanya yang ada dibuku passportnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dalam waktu dekat ini hendak ke luar negeri ;
 - Bahwa saksi masih sering melihat Pemohon di sekitar tempat tinggal saksi, karena Pemohon membawa mobil kanvas barang ;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan masalah hukum ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. **Faisal**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kepala RT (Rukun Tetangga) di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena karena ada kesalahan penulisan namanya yang ada di buku passport ;
 - Bahwa nama Pemohon yang ada dibuku passport adalah Muhammad Aris ;
 - Bahwa Pemohon ingin penulisan namanya yang ada di buku passport diperbaiki penulisannya menjadi Mohd. Aris sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama penulisan di passport Pemohon terjadi kesalahan penulisan karena disampaikan oleh Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mohd. Aris sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Passport, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Domisili dan Surat Beda Keterangan Beda Nama milik Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone dan rumah orang tuanya berada di Kabupaten Bone akan tetapi istrinya tinggal di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon kadang bolak-balik di Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon ingin memperbaiki namanya yang ada dibuku passportnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dalam waktu dekat ini hendak ke luar negeri ;
- Bahwa saksi masih sering melihat Pemohon di sekitar tempat tinggal saksi, karena Pemohon membawa mobil kanvas barang ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan masalah hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa Pemohon berdomisili di Alupang, Desa Cabbeng, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone., dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Pasport milik Pemohon yaitu Buku

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport No. AT 240776 yang tertulis nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, hendak diubah/diperbaiki menjadi Mohd. Aris lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 ;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, mengatur bahwa Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Buku Pasport No. AT 240776 yang tertulis nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, kemudian hendak diubah menjadi nama Mohd. Aris lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya tersebut bukanlah ganti nama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 ataupun perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, dan juga bukan merupakan perubahan nama yang dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya diatur keharusan adanya penetapan pengadilan. Meskipun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, oleh karena Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, dengan paspor Pemohon yang lama sama-sama merupakan dokumen yang disyaratkan dalam pengajuan/ permohonan paspor yang baru, sedangkan antara dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, maka untuk kepastian hukum mengenai nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Pemohon untuk mengajukan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang diperkuat oleh keterangan saksi Abdul Gani dan saksi Faisal yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai paspor Buku Paspor No. AT 240776 yang tertulis nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang diperkuat oleh keterangan saksi Abdul Gani dan saksi Faisal yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 (bukti bertanda P-3) Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 (bukti bertanda P-4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, (bukti bertanda P-1), yang menyebutkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yaitu Mohd. Aris, lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, hal tersebut mengakibatkan terjadi perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No. AT 240776 (bukti bertanda P-5) yang tercantum nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, sehingga dapat menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dalam menggunakan dokumen-dokumen tersebut. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut pihak Imigrasi memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran merupakan akta yang membuktikan peristiwa kelahiran seseorang yang selanjutnya digunakan oleh

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang nama dalam Akta Kelahiran tersebut sebagai identitas dirinya dan sebagai dasar pencantuman nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada dokumen-dokumen yang terbit selanjutnya, dan berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan paspor sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014, maka terhadap penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor No. AT 240776 yang semula tercantum nama Muhammad Aris, lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, dapat diubah menjadi nama Mohd. Aris, lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor No. AT 240776 yang semula tercantum nama Muhammad Aris, Lahir Cabeng pada tanggal 27 November 1998, dapat diubah menjadi nama Mohd. Aris lahir di Cabbeng pada tanggal 02 Desember 1997, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7308190212970001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18213.A/IST/V/2013 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7306100202230001.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh Yulianti Muhidin, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Jumadil, S.H., M.H,

Hakim,

t.t.d

Yulianti Muhidin, S.H.,

RINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Penggandaan	:	Rp15.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
Meterai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Leges	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Wtp